

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2000 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG
TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya dan peningkatan hasil guna dalam penyusunan produk hukum Daerah pada khususnya, dipandang perlu dirumuskan Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Dinas/Badan/Lembaga yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Dinas/Badan/Lembaga Kabupaten Sumedang;

8. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB II

PENETAPAN DAN PRAKARSA

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Raperda dapat berasal dari Bupati atau atas usul prakarsa dari DPRD.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 3

- (1) Bagian Hukum atau Pimpinan DIBALE dapat mengambil prakarsa penyusunan Raperda untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Prakarsa Penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati dengan disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pimpinan DIBALE wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bagian Hukum dan DIBALE terkait.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DIBALE pemrakarsa apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Raperda yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh DIBALE Pemrakarsa bersama-sama dengan Bagian Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan pada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum mengkoordinasikan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan pejabat yang menangani perundang-undangan pada DIBALE pemrakarsa serta di DIBALE lainnya yang terkait.
- (2) Dalam hal Raperda tersebut memerlukan Rancangan Akademik, maka Rancangan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat pula diundang para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di Bidang Sosial, Politik, Profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang yang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya, dan

kebijaksanaan lainnya yang terkait dengan bidang tugas yang akan diatur dalam Rancangan tersebut.

Pasal 8

- (1) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pimpinan DIBALE pemrakarsa melaporkannya kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat ataupun pandangan yang ada.
- (3) Keputusan yang diberikan oleh Bupati dalam masalah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, sekaligus merupakan persetujuan atau penolakan terhadap prakarsa penyusunan Raperda.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, Bagian Hukum atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan Raperda kepada Bupati dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Persetujuan Bupati terhadap prakarsa penyusunan Raperda diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DIBALE pemrakarsa dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Tugas-tugas Tim Asistensi

Pasal 11

- (1) Untuk menindaklanjuti prakarsa penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Daerah, dibentuk Tim Asistensi Penyusunan Raperda.

- (2) Tim Asistensi penyusunan Raperda ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bagian Hukum yang mempunyai fungsi di bidang perundang-undangan, secara fungsional bertindak sebagai Sekretariat Tim Asistensi.

Pasal 12

- (1) Susunan Anggota Tim Asistensi dari DIBALE disesuaikan dengan materi Raperda.
- (2) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DIBALE pemrakarsa atau Pimpinan DIBALE yang terkait dengan materi Peraturan Daerah.
- (3) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini disertai salinan usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan, konsepsi yang akan dituangkan dalam raperda tersebut dan hal-hal lain yang dapat memberi gambaran mengenai materi yang akan diatur.
- (4) Pimpinan DIBALE yang diminta, menugaskan ahli hukum dan pejabat senior lainnya yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dalam Raperda.
- (5) Penyampaian nama ahli hukum dan pejabat senior sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat permintaan.

Pasal 13

- (1) Tim Asistensi menitikberatkan pembahasan pada permasalahan/materi yang bersifat prinsip seperti kelengkapan objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib secara berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah/Pimpinan DIBALE dan meminta petunjuk langsung dari Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE mengenai perkembangan penyusunan Raperda, permasalahan yang dihadapi, dan permintaan keputusan atau petunjuk mengenai permasalahan tersebut.

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Asistensi secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan Raperda dan permasalahan yang dihadapi kepada Sekretaris Daerah tembusan disampaikan kepada Pimpinan DIBALE pemrakarsa.
- (2) Tim Asistensi menyampaikan hasil perumusan akhir Raperda kepada Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa dengan disertai penjelasan secukupnya.

Bagian Ketiga

Konsultasi Raperda

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa menyampaikan Raperda yang dihasilkan Tim Asistensi kepada Pimpinan DIBALE lainnya yang terkait, untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, pendapat dan pertimbangan dapat pula dimintakan kepada Perguruan Tinggi dan Organisasi Politik, Profesi atau Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DIBALE terkait menyampaikan pendapat dan pertimbangan atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE.
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pendapat dan pertimbangan.
- (3) Dalam hal pendapat dan pertimbangan dimintakan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka salinan pendapat dan pertimbangan tersebut disampaikan Pimpinan DIBALE pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya setiap pendapat dan pertimbangan tersebut.

Pasal 17

- (1) Tim Asistensi membantu mengolah seluruh pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa melihat adanya perbedaan diantara pendapat dan pertimbangan tersebut, Pimpinan DIBALE pemrakarsa dengan dibantu Tim Asistensi dan Sekretaris Daerah secepatnya menyelesaikan perbedaan tersebut dengan Pimpinan DIBALE yang bersangkutan.
- (3) Apabila upaya penyelesaian tersebut tetap tidak memberikan hasil, Sekretaris Daerah bersama-sama Pimpinan DIBALE pemrakarsa mengajukan permasalahan tersebut kepada Bupati untuk memperoleh Keputusan.
- (4) Perumusan ulang Raperda dilakukan Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa bersama-sama Tim Asistensi.

Pasal 18

Apabila Raperda tersebut telah memperoleh kesepakatan. Sekretaris Daerah, mengajukan Raperda tersebut kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Apabila Bupati menilai bahwa Raperda tersebut masih mengandung beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek tertentu di bidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, hukum atau pertahanan keamanan, Sekretaris Daerah mengundang Pimpinan DIBALE pemrakarsa serta Pimpinan lembaga yang terkait untuk menyelesaikannya.
- (2) Apabila dipandang perlu, Sekretaris Daerah dapat mengundang Perguruan Tinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesi, atau kemasyarakatan lainnya untuk diikutsertakan dalam upaya penyelesaian tersebut.
- (3) Dalam hal diperlukan perumusan ulang, Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Raperda tersebut kepada Pimpinan DIBALE pemrakarsa untuk dirumuskan kembali bersama-sama Tim Asistensi.
- (4) Raperda disampaikan kembali oleh Pimpinan DIBALE pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

Pasal 20

Sekretaris Daerah melaporkan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini kepada Bupati dan sekaligus mempersiapkan penyampaiannya kepada DPRD.

BAB IV

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KEPADA DPRD

Pasal 21

- (1) Dalam mempersiapkan penyampaian Raperda kepada DPRD, sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Daerah membuat Nota Penjelasan dengan mencantumkan hal-hal yang dianggap perlu antara lain :
 - a. Sifat penyelesaian Raperda yang dikehendaki;
 - b. Cara penanganan atau pembahasannya, dalam hal Raperda yang disampaikan lebih dari satu;
 - c. Pejabat yang ditugasi untuk mewakili Bupati dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan Raperda di DPRD, Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE memperbanyak Raperda tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Dalam pembahasan Raperda di DPRD, Pejabat yang ditugasi untuk mewakili Bupati wajib menyampaikan laporan perkembangan pembahasan Raperda tersebut secara berkala kepada Bupati.
- (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Raperda, yang mewakili Bupati wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran pemecahannya yang diperlukan, untuk memperoleh keputusan.

Pasal 23

Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah di DPRD mengikuti tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD

Pasal 24

Tata cara perumusan Raperda prakarsa DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 25

Raperda prakarsa DPRD disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 26

Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Tim Asistensi yang ditugasi Bupati untuk mengkoordinasikan pembahasannya berikut petunjuk-petunjuk Bupati mengenai Raperda yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Tim Asistensi menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada yang ditugasi mengkoordinasi pembahasan Raperda tersebut.
- (2) Tim Asistensi bertugas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, serta bertugas membantu Bupati untuk mewakilinya dalam pembahasan Raperda tersebut di DPRD.

Pasal 28

Dalam melaksanakan koordinasi pembahasan Raperda, Tim Asistensi berkewajiban :

- a. Mengkonsultasikan Raperda dengan Pimpinan DIBALE yang terkait.

- b. Menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga pelaporan Raperda kepada Bupati disertai pendapat, pertimbangan dan diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerimaan surat Sekretaris Daerah mengenai penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Bupati menyampaikan pendapat terhadap Raperda kepada DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan Panitia Musyawarah DPRD.
- (2) Dalam hal menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut, dalam Nota Penjelasan yang disampaikan Bupati atau yang mewakilinya sekaligus disebutkan Pejabat yang mewakilinya dalam pembahasan Raperda dimaksud.

BAB VI

PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERDA

Pasal 30

- (1) Penetapan Raperda dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Bupati, apabila Raperda tersebut merupakan prakarsa Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD, apabila Raperda tersebut merupakan usul inisiatif DPRD.
- (2) Setelah Raperda mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD, Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan dibubuhi cap jabatan.

Pasal 31

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini, 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;

b. Dikirim kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 hari setelah tanggal penetapan disertai dengan risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DIBALE pemrakarsa berkewajiban secepatnya menyebarluaskan jiwa, semangat dan substansi Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penyebarluasan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dengan Bagian Hukum.

Pasal 33

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap pengundangan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah diberi nomor dan nomor seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini cukup ditulis di buku agenda pengundangan.
- (3) Nomor seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana.
Seri D : bagi pemuatan :
 - Peraturan Daerah tentang kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam A, B, dan C.
 - Keputusan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan serta tindakan hukum lainnya dari Gubernur dan atau DPRD yang dianggap perlu untuk diketahui oleh umum.

BAB VII
TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK
PERATURAN DAERAH SERTA PERATURAN
DAERAH PERUBAHAN

Pasal 35

Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;
 - b. Dibawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah;
 - c. Sebelah kiri dibawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah kemudian ditengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Seri dari Lembaran daerah yang bersangkutan. Kemudian 1/2 cm dibawahnya diberi garis tebal.
 - d. (satu) cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi produk hukum Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Bupati diganti dengan sebutan Cap/ttd;

- e. Dibagian bawah kalimat tersebut sebagaimana dimaksud huruf d dicantumkan kalimat diundangkan di Sumedang, pada tanggal
 - f. Disebelah bawah kalimat tersebut sebagaimana dimaksud huruf e dicantumkan kata-kata Sekretaris Daerah dengan mencantumkan nama lengkap, Pangkat, dan NIP serta ruang tanda tangan diisi huruf Ttd.
- (2) Bentuk dan ukuran Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Persetujuan prakarsa penyusunan Raperda juga merupakan persetujuan bagi penyusunan Rancangan Keputusan Bupati dan peraturan lainnya yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaannya yang pelaksanaannya dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati dan peraturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Seluruh proses penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tata cara yang sama dengan penyusunan Raperda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam proses penyusunan Keputusan Bupati yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah atau yang pengaturannya menyangkut kepentingan umum, perlu dilakukan konsultasi dengan DPRD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Terhadap prakarsa penyusunan Raperda yang telah memperoleh persetujuan tetapi kegiatan penyusunan Raperda yang bersangkutan belum berlangsung pada saat Peraturan

Daerah ini berlaku, maka segala kegiatan penyusunan Raperda tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kepala Daerah kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 Seri
D.1 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2000

TENTANG :

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Kerangka suatu Peraturan Daerah terdiri dari atas :
 - a. Penamaan;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Lampiran (bila diperlukan).
2. Penamaan Peraturan Daerah memuat jenis, nomor, tahun dan tentang (nama Peraturan Daerah).

Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat, dan jelas serta mencerminkan isi Peraturan Daerah, dan ditulis dengan huruf kapital.
3. Pada Pembukaan Peraturan Daerah memuat konsideran “Menimbang”, “Mengingat” dan “Judul” sebagai berikut :
 - a. Menimbang :
 - 1) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Daerah;
 - 2) Jika pokok-pokok pikiran dan alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b dan c dan seterusnya.
 - b. Mengingat :
 - 1) Memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Daerah yang akan diatur;

- 2) Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai yang sederajat tingkatannya.
- 3) Peraturan Daerah yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Daerah yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum.
- 4) Tata urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Daerah dimulai dengan :
 1. Undang-undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri
 5. Keputusan Menteri;
 6. Peraturan Daerah Propinsi.
- 5) Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka peraturan perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.

4. Batang Tubuh :

- a. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi Peraturan Daerah yang akan dirumuskan dan apabila materinya luas dapat dituangkan dalam Bab-bab, Bagian, Paragraf, Pasal-pasal dan ayat-ayat.
- b. Setiap penulisan "Pasal" yang diikuti angka, ditulis awalnya dengan huruf besar dan penulisan "ayat" ditulis dengan huruf kecil.

Contoh : - Pasal 3 ayat (2)

Untuk penulisan "ayat" yang diikuti dengan angka ditulis awalnya dengan huruf besar dan penulisan "pasal" yang tidak diikuti dengan angka ditulis dengan huruf kecil.

Contoh : - Ayat (1) pasal ini

- c. Batang Tubuh Peraturan Daerah pada umumnya dikelompokkan dalam Bah-bab yang terdiri dari :
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang akan diatur;

- 3) Ketentuan Pidana;
 - 4) Ketentuan Peralihan;
 - 5) Ketentuan Lain-lain;
 - 6) Ketentuan Penutup.
5. Penutup Peraturan Daerah adalah bagian akhir dari Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Batang Tubuh yang memuat rumusan :
- a. Redaksi pengundangan Peraturan Daerah;
 - b. Tempat dan tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah;
 - c. Penandatanganan oleh Bupati.

Catatan :

Oleh karena redaksi pengundangan Peraturan Daerah tidak termasuk ketentuan penutup, maka pengetikan redaksi pengundangan Peraturan Daerah diberi jarak 2 kait dibawah redaksi Pasal terakhir pada ketentuan Penutup.

6. Peraturan Daerah Perubahan hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi terdiri dari :
- a. Pasal I :
berisi materi-materi Bab, Pasal dan Ayat Perubahannya.
 - b. Pasal II :
berisi klausul pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
 - c. Bunyi Bab, Pasal dan Ayat yang akan diubah tidak perlu disebutkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
 - d. Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.
7. Peraturan Daerah dibuat di atas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan di tik dengan huruf standar.
8. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari satu Peraturan Daerah dapat dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal yang dijadikan lampiran Peraturan Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2000

TENTANG :

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABU-PATEN SUMEDANG.

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

1 spasi

NOMOR TAHUN

1,5 spasi

TENTANG

.....
1 spasi

.....
1 spasi

3 spasi (

(

(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3 kait (

(

(

BUPATI SUMEDANG,

6 ketuk

Menimbang : a.

1,5 spasi

.....

3 spasi

b.

1,5 spasi

.....

3 spasi

6 ketuk

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

1.5 kait

2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

1.5 kait

3. dst.

2 kait

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

2 kait (

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG

.....

2 kait

B A B I

1.5 kait

.....

Pasal ..

1.5 kait

.....

.....

2 kait ((

B A B II

.....

Bagian Pertama

.....

2 kait

Pasal ..

1.5 kait

(1)

1.5 kait

(2)

.....

2 kait

Pasal ..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2 kait

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

3 kait

Ditetapkan di

pada tanggal

3 kait

BUPATI SUMEDANG,

4 kait

NAMA TERANG

4 kait

Diundangkan di Sumedang

pada tanggal

4 kait

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

4 kait (

(

(

(

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN NOMOR SERI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 1 TAHUN 2000
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2000

TENTANG : TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

CONTOH BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

1 kait

NOMOR TAHUN

1.5 kait

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR TAHUN TENTANG

.....

3 kait (

(

(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3 kait (

(

(

BUPATI SUMEDANG,

6 ketuk

Menimbang : a. bahwa

1 kait

25 ketuk

b. bahwa

1 kait

.....

2 kait (

(

6 ketuk

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor);

1 kait

25 ketuk

2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor);

3. dst.

2 kait (

(

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

2 kait (

(

MEMUTUSKAN :

2 kait (

(

6 ketuk

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PERUBAHAN

1 kait

25 ketuk PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR
..... TAHUN TENTANG

Pasal I

2 kait (

(

25 ketuk

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun tentang, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun Nomor yang telah diubah Pertama/Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun tentang, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor diubah lagi sebagai berikut :

.....
.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2 kait

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

3 kait

Ditetapkan di

pada tanggal

3 kait

BUPATI SUMEDANG,

4 kait

NAMA TERANG

4 kait

Diundangkan di Sumedang

pada tanggal

4 kait

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

4 kait (

(

(

(

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN NOMOR SERI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 1 TAHUN 2000
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2000

TENTANG :
TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

LAMBANG DAERAH

NOMOR TAHUN SERI

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN BUPATI
YANG DIUNDANGKAN

Peraturan Daerah tersebut di atas telah diundangkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun Seri
.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.